

## PENGGANTIAN SEKRETARIS PPK

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 81 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 824/103/BKPSDM-SWL/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 824/09/BKPSDM-SWL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 824/103/BKPSDM-SWL/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 824/09/BKPSDM-SWL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Juli 2023.